

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI
DALAM BIDANG PERINDUSTRIAN¹**

Muhammad Arif Sudariyanto

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 60118, Indonesia

Abstrak

Perkembangan perindustrian yang pesat mampu meningkatkan produk barang dan jasa yang bermutu di pasaran internasional maupun nasional, sehingga diperlukan standardisasi untuk menjamin serta melindungi hak konsumen dari produk dan jasa yang berbahaya untuk digunakan. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, dengan berusaha mencari bahan hukum sebanyak mungkin dan menitik beratkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta literatur-literatur atau buku-buku yang berkaitan. Skripsi ini membahas tentang pertanggungjawaban pidana yang dilakukan korporasi dalam tindak pidana Standar Nasional Indonesia (SNI). Pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana SNI yang diatur pada Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian menggunakan teori identifikasi dimana pengurus dan/atau pemilik yang bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan korporasi tersebut, sedangkan korporasi diberikan sanksi pidana denda serta pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan badan usaha sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 73.

Kata kunci: pertanggungjawaban pidana, korporasi, tindak pidana SNI

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang Masalah

Kehidupan ekonomi antara suatu negara dengan negara lain semakin saling tergantung, sehingga ketentuan hukum di bidang perdagangan internasional dan bisnis transnasional semakin diperlukan. Perubahan ekonomi terjadi terus menerus di dalam kehidupan masyarakat, salah satu penyebabnya dari perubahan ekonomi yaitu perubahan sosiologis. Soerjono Soekanto mendefinisikan perubahan sosial sebagai “perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang memengaruhi sistem sosialnya termasuk di dalam nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku diantara kelompok-kelompok masyarakat.”²

Standar dapat membawa manfaat teknologi, ekonomi dan sosial. Standar dapat membantu untuk menyelaraskan spesifikasi teknis produk dan/atau jasa yang membuat industri lebih efisien dan meningkatkan daya saingnya untuk perdagangan bebas internasional maupun nasional. Kesesuaian dengan standard membantu meyakinkan konsumen bahwa produk tersebut aman, efisien dan baik untuk lingkungan serta masyarakat. “Selama tahun 2014, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia mengamati potensi kerugian negara akibat barang-barang yang tidak sesuai dan tidak memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) khusus untuk produk elektronik dapat mencapai USD 2 Miliar. Bahkan, jika dihitung secara keseluruhan kerugian negara akibat barang-barang yang tidak sesuai SNI tersebut dapat melebihi dari USD 2 Miliar.”³

¹ DOI 10.5281/zenodo.1161848.

² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT RajaGrafindo Perkasa, Jakarta, 2007, hlm. 263.

³ <http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2015/01/15/345581/tak-punya-sni-potensi-kerugian-barang-elektronik-capai-usd2-m>

Penerapan SNI perlu terus ditingkatkan pengawasannya baik oleh pemerintah maupun pihak yang berwenang lainnya, sehingga mutu produk di Indonesia semakin berkualitas dan masyarakat terlindungi. Melalui regulasi teknis yang berbasis standardisasi dapat dicegah beredarnya barang-barang yang tidak bermutu di pasar domestik maupun mancanegara khususnya yang terkait dengan kesehatan, keamanan, keselamatan, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Melalui instrumen yang sama, dapat dicegah masuknya barang-barang impor bermutu rendah yang mendistorsi pasar dalam negeri karena berharga rendah.

Kejahatan sekarang menunjukkan bahwa kemajuan ekonomi juga menimbulkan kejahatan bentuk baru yang bahaya dan besarnya korban yang diakibatkannya. Indonesia dewasa ini sudah dilanda kriminalitas kontemporer yang cukup mengancam lingkungan hidup, sumber energi, dan pola-pola kejahatan dibidang ekonomi seperti kejahatan bank, kejahatan komputer, penipuan terhadap konsumen berupa barang-barang produksi kualitas rendah yang dikemas indah dan dijajakan lewat advertensi secara besar-besaran, dan berbagai pola kejahatan korporasi yang beroperasi lewat penetrasi dan penyamaran.⁴ Sebagai salah satu upaya perlindungan terhadap ekonomi di bidang industri dalam negeri sekaligus perlindungan terhadap konsumen pengguna produk, pemerintah Indonesia mengeluarkan regulasi teknis berupa pemberlakuan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara wajib. Produk terkait selanjutnya disebut sebagai produk SNI Wajib.

Penempatan korporasi sebagai subjek dalam hukum pidana tidak lepas dari modernisasi social. Menurut Satjipto Rahardjo, modernisasi sosial dampaknya pertama harus diakui, bahwa semakin modern masyarakat itu semakin kompleks sistem sosial, ekonomi, dan politik yang terdapat disitu, maka kebutuhan akan sistem pengendalian kehidupan yang formal akan menjadi semakin besar pula. Kehidupan sosial tidak dapat lagi diserahkan kepada pola aturan yang santai, melainkan dikehendaki adanya pengaturan yang semakin rapi terorganisasi, jelas dan terperinci. Sekalipun cara-cara seperti ini mungkin memenuhi kebutuhan kehidupan masyarakat yang semakin berkembang namun persoalan yang ditimbulkan tidak kurang pula banyaknya.⁵

Sebagian besar masyarakat kurang menyadari bahwa bahaya yang ditimbulkan oleh kejahatan korporasi, hal ini disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum serta lemahnya sanksi hukum berupa pidana dan sosial. Adapun pengertian korporasi dalam Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan, dan Perdagangan yang dihimpun oleh A. Abdurachman, *Corporatio* (korporasi; perusahaan) adalah suatu kesatuan menurut hukum atau suatu badan susila yang diciptakan menurut undang-undang suatu negara untuk menjalankan suatu usaha atau aktivitas atau kegiatan lainnya yang sah. Badan ini dapat dibentuk untuk selamanya atau untuk suatu jangka waktu terbatas, mempunyai nama dan identitas itu dapat dituntut di muka pengadilan, dan berhak akan mengadakan suatu persetujuan menurut kontrak dan melaksanakan semua fungsi lainnya yang seseorang dapat melaksanakannya

⁴ Soedjono Didjosisworo, *Hukum Pidana Indonesia dan Gelagat Kriminalitas Masyarakat Pascaindustri*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Pada FH-UNPAR, Bandung, 1991, hlm.10.

⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum Masyarakat dan Pembangunan*, Alumni, Bandung, 1980, hlm. 3-4.

menurut undang-undang suatu negara. Pada umumnya suatu *corporation* dapat merupakan suatu organisasi pemerintah, setengah pemerintah, atau partikelir.⁶

Muladi dan Dwidja Priyatno menyatakan bahwa korporasi berasal dari kata *coporate*, yaitu “suatu badan yang mempunyai sekumpulan anggota dan anggota-anggota tersebut mempunyai hak dan kewajiban sendiri, yang terpisah dari hak dan kewajiban tiap-tiap anggota”.⁷ Kejahatan korporasi adalah kejahatan yang bersifat organisatoris atau berkelompok, begitu luasnya penyebaran tanggungjawab serta struktur organisasi dari korporasi dapat membantu berkembangnya kondisi-kondisi yang aman untuk terhindar dari sanksi pidana bagi kejahatan korporasi.

Berdasar ketentuan Pasal 121 Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, “korporasi dan/atau pengurusnya dikenakan sanksi pidana apabila melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (1) huruf b”. Sedangkan dalam kaitannya dengan Undang-undang Perindustrian, pelanggaran mengenai SNI yang dilakukan oleh korporasi diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 sampai Pasal 71 dilakukan oleh korporasi, tuntutan dan penjatuhan pidana penjara dan pidana denda dikenakan terhadap pemilik dan/atau pengurusnya.” Sudah jelas bahwa korporasi bersifat organisatoris dan tidak dapat melakukan kejahatan, tapi orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas korporasi yang dapat melakukan kejahatan. Selain itu, penting dibedakan antara organ korporasi dengan orang-orang yang berada di dalam korporasi untuk melakukan kejahatan.

Suatu korporasi tidak memiliki kalbu. Oleh karena itu, korporasi tidak mungkin menunjukkan nilai moral disyaratkan untuk dipersalahkan secara pidana. Mustahil untuk dapat memenjarakan suatu korporasi dengan tujuan untuk pencegahan, penghukuman, dan rehabilitasi yang menjadi tujuan dari sanksi-sanksi pidana.⁸ Seiring dengan majunya korporasi industri, kemunduran terjadi diakibatkan dengan timbulnya bentuk-bentuk kejahatan baru. Perkembangan kejahatan korporasi di bidang industri ikut dirasakan dalam beberapa tahun ini, mulai dari memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan barang dan/atau jasa industri yang tidak memenuhi SNI. Begitu pentingnya jika penerapan dilakukan dengan sungguh-sungguh dan tepat terhadap tanggung jawab pidana yang diperbuat oleh korporasi, agar korporasi tidak terlepas dari tuntutan moral dan sanksi pidana atas kejahatan yang diperbuat olehnya.

2. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana tindak pidana yang dilakukan korporasi dalam bidang perindustrian terkait Standar Nasional Indonesia?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi dalam bidang perindustrian terkait Standar Nasional Indonesia?

⁶ A. Abdurachman, *Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan dan Perdagangan*, Yayasan Prapancha, Jakarta, 1963, hlm. 246.

⁷ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hukum Pidana*, STIH, Bandung, 1991, hlm. 19-20.

⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, 2006, hlm. 84.

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan berusaha mencari bahan hukum sebanyak mungkin dengan menitik beratkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta literatur-literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dan berkaitan.

Dalam mengadakan pendekatan masalah secara yuridis normatif, ada 2 pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

B. Pembahasan

1. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Bidang Perindustrian

Tanggung jawab adalah konsekuensi yang harus diterima oleh setiap subjek hukum atas setiap perbuatan yang dilakukan, baik berupa kejahatan maupun pelanggaran. Dalam hukum pidana hal ini ada ketentuannya tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang dimaksud tersebut. Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia hanya mengatur bentuk pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh perorangan. Seperti ilmu bidang lainnya, perbuatan pidana juga sudah berkembang menjadi lebih baik mengikuti perkembangan jaman. Perbuatan pidana tidak lagi hanya dapat dilakukan oleh orang-perorangan tetapi badan hukum juga dapat melakukan perbuatan pidana.

Pertanggungjawaban pidana menuju kepada pemidanaan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana dan memenuhi unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Pertanggungjawaban pidana merupakan keadaan yang melekat pada diri pelaku dalam melakukan perbuatan pidananya tersebut. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi ini dibidang perindustrian mempunyai dampak negatif yang lebih parah daripada bentuk pertanggungjawaban tindak pidana yang dilakukan oleh orang-perorangan. Di dalam bukunya, Hasbullah F. Sjawie mengatakan tidak dapat dipungkiri bahwa pengaturan serta penempatan korporasi sebagai subjek hukum pidana dilatarbelakangi oleh sejarah dan pengalaman yang berbeda di tiap negara, termasuk terjadi di Indonesia. Perkembangan industrialisasi dan kemajuan yang terjadi dalam bidang ekonomi dan perdagangan telah mendorong pemikiran global bahwa subjek hukum pidana tidak lagi hanya dibatasi pada manusia alamiah, tetapi meliputi juga korporasi, karena untuk tindak pidana tertentu dapat juga dilakukan oleh korporasi.⁹

Dikatakan sebagai tindak pidana korporasi adalah karena tindak pidana itu dilakukan oleh korporasi. Secara fisik memang pealaknya tidak dilakukan oleh koporasi langsung, tetapi orang yang melakukan tindak pidana itu bertindak untuk dan atas nama korporasi. Membahas mengenai korporasi, sekilas terlintas bahwa bentuk-bentuk perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korporasi hanya sebatas perbuatan-perbuatan penipuan, penggelapan, pemalsuan surat serta yang lainnya sehubungan dengan kegiatan kepengurusan. Pada kenyataan yang terjadi diluar itu masih banyak yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korporasi.

Sejak disahkannya Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. Pelanggaran produk barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) dilakukan sebagai dampak dari perbuatan korporasi yang

⁹ Hasbullah F. Sjawie, *Op. Cit.*, hlm. 67.

merupakan tindak pidana. Kenyataan menunjukkan yang sampai saat ini perbuatan pelanggaran produk barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi SNI yang dilakukan oleh korporasi seperti contohnya produk mainan anak yang belum layak digunakan, karena bahan dari mainan anak tersebut menggunakan formalin dan/atau bahan kimia berbahaya lainnya yang terjadi pada tahun 2013. Pada kasus tersebut hanya diberikan sanksi berupa teguran, padahal tidak terpenuhinya SNI pada mainan tersebut menimbulkan bahaya yang cukup serius sampai paling fatalnya dapat mengakibatkan kematian apabila anak-anak memakan dan/atau menelan mainan tersebut. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, hal tersebut dapat dikatakan sebagai tindak pidana dan dapat dituntut secara pidana.

Standar Nasional Indonesia (SNI) berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yaitu, "Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah Standar yang ditetapkan oleh BSN dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia." Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah satu-satunya standar yang berlaku secara nasional di Indonesia. SNI dirumuskan oleh Panitia Teknis dan ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional. Agar SNI dapat memperoleh keberterimaan yang luas antara para *stakeholder*, maka SNI dirumuskan dengan memenuhi *WTO Code of good practice*, yaitu:

a. *Openess* (keterbukaan)

Terbuka bagi semua pihak, agar *stakeholder* yang berkepentingan dapat berpartisipasi dalam pengembangan SNI;

b. *Transparency* (transparansi)

Transparan agar semua *stakeholder* yang berkepentingan dapat mengikuti perkembangan SNI mulai dari tahap pemrograman dan perumusan sampai ke tahap penetapannya. Dan dapat dengan mudah memperoleh semua informasi yang berkaitan dengan pengembangan SNI;

c. *Consensus and impartiality* (konsensus dan tidak memihak)

Tidak memihak dan konsensus agar semua *stakeholder* dapat menyalurkan kepentingannya dan diperlakukan secara adil;

d. *Effectiveness and relevance* (efektif dan relevan)

Efektif dan relevan, agar dapat memfasilitasi perdagangan karena memperhatikan kebutuhan pasar dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

e. *Coherence* (koheren)

Koheren dengan pengembangan standar internasional agar perkembangan pasar negara tidak terisolasi dari perkembangan pasar global dan memperlancar perdagangan internasional; dan

f. *Development dimension* (berdimensi pembangunan)

Berdimensi pembangunan agar memperhatikan kepentingan publik dan kepentingan nasional dalam meningkatkan daya saing perekonomian nasional.¹⁰

¹⁰ <http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-standar-nasional-indonesia.html>

Menurut Muhammad Lailatul Qodri Z, Standar Nasional Indonesia (SNI) dikeluarkan oleh pemerintah dengan tujuan utamanya, antara lain melindungi konsumen selaku pemakai produk, konsumen memperoleh kepastian kualitas dan keamanan produk sehingga publik dilindungi dari segi keamanan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungannya. SNI telah menetapkan spesifikasi teknis dalam menyusun tata cara dan metode yang diperlukan dalam sistem produksi. Selain itu, manfaat lainnya bagi produsen, yaitu barang yang diproduksi memiliki daya saing yang tinggi dan dapat diterima oleh pasar.¹¹

Agar produk barang dan/atau jasa dapat memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI), maka dibutuhkan standardisasi terlebih dahulu. Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, yang dimaksud dengan standardisasi yaitu “Standardisasi adalah proses merencanakan, merumuskan, menetapkan, menerapkan, memberlakukan, memelihara, dan mengawasi Standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua Pemangku Kepentingan.” Dalam melaksanakan standardisasi, tugas dari Badan Standardisasi Nasional yang berpedoman pada Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, yaitu “Badan Standardisasi Nasional yang selanjutnya disingkat BSN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas dan bertanggungjawab di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.”

Dengan disahkan dan diberlakukannya Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, diharapkan agar meningkatnya ketersediaan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang mampu memenuhi kebutuhan barang dan/atau jasa di bidang perindustrian dan pekerjaan guna mendorong daya saing produk dalam negeri, secara umum SNI mempunyai manfaat, sebagai berikut:

a. Dari aspek produsen

Agar mendapatkan kejelasan target kualitas produk barang dan/atau jasa yang harus dihasilkan sehingga terjadi persaingan yang lebih adil;

b. Dari aspek konsumen

Agar dapat mengetahui kualitas produk barang dan/atau jasa yang ditawarkan sehingga dapat melakukan evaluasi baik terhadap kualitas maupun harga;

c. Dari aspek Pemerintah

Agar dapat melindungi produk barang dan/atau jasa dalam negeri dari produk-produk luar yang murah tapi tidak terjamin kualitas maupun keamanannya, dan meningkatkan keunggulan kompetitif produk dalam negeri di pasaran internasional.

Dalam hal ini terdapat beberapa macam kasus mengenai tidak terpenuhinya standardisasi yang dilakukan oleh korporasi

a. PT. Bancar Makmur Indah

Penolakan tuna dalam kaleng yang telah disterilisasi (*sterilized canned tuna*) oleh FDA (*Food and Drug Administration*) di Amerika Serikat yang diproduksi dan diekspor oleh PT Bancar Makmur Indah yang berdomisili di Medan, Sumatera Utara. Produk ini ditolak pada tanggal 6 Juli 2009 akibat terdeteksi mengandung *Salmonella* sp. dalam produk (FDA 2009). Menurut SNI 01-2172.1-2006 yang merupakan revisi dari SNI 01-2712-1992, produk tuna

¹¹ Muhammad Lailatul Qodri Z, *HDR & GA*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2014, hlm. 50.

dalam kaleng sterilisasi memiliki persyaratan angka lempeng total (ALT) sebesar 0. Dengan kata lain tidak boleh terdapat satu atau lebih koloni yang ditemukan dalam produk tuna.

Selain itu, SNI juga menyatakan bahwa jumlah koloni *Salmonella* sp. pada produk tuna dalam kaleng sterilisasi harus negatif sehingga jelas tidak boleh terdapat cemaran *Salmonella* sp. di dalam produk tuna kalengan sterilisasi. Pada kasus ini ditemukan cemaran *Salmonella* sp.. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa produk tuna kalengan yang diproduksi dan diekspor oleh PT Bancar Makmur Indah tidak memenuhi syarat mutu dan keamanan menurut SNI 01-2172.1-2006. Muchtadi menyebutkan bahwa sterilisasi komersial bertujuan membunuh seluruh mikroba patogen dan mikroba pembusuk mesofilik sehingga produk pangan kaleng sterilisasi yang ideal tidak mengandung bakteri patogen seperti *Salmonella* sp.¹² Rekomendasi disampaikan kepada setiap pihak agar korporasi yang ingin mengekspor produk barang dan/atau jasa Indonesia ke luar negeri lebih memperhatikan aspek standardisasi. Pertaturan-peraturan tentang perlindungan konsumen dan Standar Nasional Indonesia (SNI) dapat dijadikan sebagai acuan agar korporasi lebih memperhatikan lagi kesehatan, keamanan, dan kenyamanan untuk konsumen.

b. PT Softex Indonesia

Softex Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penghasil pembalut untuk kebutuhan wanita. PT. Softex Indonesia yang pada awalnya bernama PT. Mozambique berdiri pada awal tahun 1970 memproduksi pembalut dengan sistem perekat dengan merek paten Softex.

YLKI sendiri telah melakukan hasil penelitian yang telah dirilis terhadap 9 merk pembalut dan 7 pantyliner. Dari semua sampel yang diuji ditemukan klorin dengan kadar yang masing-masing berbeda diantaranya produksi dari PT Softex Indonesia. YLKI melakukan penelitian dengan hasil uji laboratorium yang menggunakan metode spektrofotometri di laboratorium TUV NORD Indonesia yang telah terakreditasi. Adapun pembelian sampel dilakukan pada Desember 2014 dan Januari 2015 dari ritel modern, agen dan toko. Sedangkan menurut Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyebutkan jika pembalut wanita yang mengandung klorin hingga saat ini masih aman digunakan. Pasalnya pembalut dan pantyliner wanita yang dijual di Indonesia telah melalui proses uji laboratorium dan mendapatkan ijin edar.

Adanya pro dan kontra tersebut serta kontroversi yang beredar dari berbagai pihak, muncul kebijakan untuk mengkaji ulang Standar Nasional Indonesia (SNI) pembalut wanita. Kebijakan tersebut diumumkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN). Standar mutu pembalut wanita diatur dalam SNI 16-6363-2000 yang hingga kini sudah berusia 5 tahun. Dikutip dari rilis yang dimuat di situs resminya, BSN merasa perlu melakukan review atau kaji ulang terhadap SNI tersebut sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar. SNI 16-6363-2000 antara lain mengatur persyaratan bahan, yaitu berbahan kapas serap, kertas serap, katun serap rayon, katun olahan, karboksimetil selulosa, pulpa jonjot dan kasa. Produksi harus bersih, tidak mengandung kotoran dan zat asing, tidak

¹² <http://atikaluthfiyyah.blogspot.co.id/2010/10/kasus-penolakan-produk-ekspor-tuna.html>.

menyebabkan iritasi atau fek yang membahayakan lainnya, tidak melepaskan serabut pada waktu digunakan, tidak berbau, dan lembut.¹³

c. PT. Mitra Lestari Sentosa

Pada tanggal 22 Mei 2015, Kementerian Perdagangan (Kemendag) memusnahkan hampir 2.000 selang karet elpiji dari PT Mitra Lestari Sentosa (MLS) yang tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI). Upaya tersebut dilakukan karena sangat membahayakan pengguna tabung gas. Kemendag menemukan selang karet untuk regulator kompor gas yang terbukti tidak sesuai dengan SNI No.06-7213-06 Amd1:2008 yang telah diberlakukan wajib. Bukti ini didapat setelah melakukan uji laboratorium. Kondisi pada selang karet kompor gas tidak lentur sehingga rawan sobek dan dapat bocor, akan berbahaya jika dipakai oleh konsumen, karena dapat menimbulkan kebakaran serta tidak sesuai dengan standar dan berujung merugikan konsumen. Selama ini, mutu selang karet kompor gas dianggap sebagai salah satu penyebab terjadinya kecelakaan akibat meledaknya tabung gas.¹⁴

Selang yang baik adalah yang sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI), selang jenis ini tidak dijual secara bebas tetapi bisa diperoleh di Pertamina atau Agen LPG. Ciri-cirinya selang yang baik terdiri dari tiga lapisan yaitu lapisan terluar merupakan bahan teflon yang tahan api, lapisan tengah merupakan lapisan benang yang telah dioleskan racun tikus, serta lapisan dalam yang merupakan lapisan yang telah dirancang untuk menahan tekanan gas sesuai satuan tekanan tertentu.

d. PT. Raksa Indo Steel

Aparat Kepolisian Daerah Jawa Timur menggerebek Pabrik Baja PT Raksa Indo Steel (RIS) yang berada di Jalan Raya Sumengko, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik, karena diduga pabrik batangan baja yang diproduksi oleh PT Raksa Indo Steel memanipulasi ukuran Standar Nasional Indonesia (SNI).

Dari hasil penyelidikan, terdapat besi yang tidak sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI). Pihak dari Kepolisian mencontohkan, apabila yang masuk kriteria SNI batangan baja berukuran 13 milimeter (mm) namun pabrik tersebut memproduksi 12.00 mm, artinya batangan baja sudah selisih lebih dari 0,4 mm. Batangan baja yang tidak memenuhi SNI dapat berakibat fatal dan akan mengakibatkan kerusakan pada bangunan, sehingga risikonya bangunan dapat ambruk sebab besi penyangga tidak sesuai rencana konstruksi. Barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian berupa 390 ton atau 38.500 batang baja tulangan ulir dan batangan baja tulangan polos. Dari semua barang bukti yang telah diamankan, diduga tidak ada yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI).

Sejak adanya garis polisi yang dipasang di PT Raksa Indo Steel, mengakibatkan 200 pekerja di perusahaan tersebut diliburkan.¹⁵

Dari contoh kasus diatas menunjukkan bahwa masih banyak korporasi tidak dapat memenuhi standardisasi terlebih dahulu terhadap barang dan/atau jasa yang diproduksinya. Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diberlakukan dan disahkan untuk memberikan kepastian hukum dalam melindungi hak-hak

¹³ <http://wartakesehatan.co.id/51298/bsn-kaji-ulang-sni-pembalut-wanita-akibat-pro-kontra-residu-klorin>

¹⁴ <http://bisnis.liputan6.com/read/2237657/tak-sesuai-sni-ribuan-selang-karet-elpiji-dimusnahkan>

¹⁵ <http://www.metropantura.com/2015/07/diduga-produksi-besi-baja-palsu-pt.html>

yang melekat kepada konsumen, serta memberikan harapan agar pelaku usaha tidak lagi bertindak sewenang-wenang untuk merugikan hak-hak konsumen yang telah ditentukan. A. Zen Umar Purba sebagaimana yang dikutip oleh Happy Susanto mengemukakan bahwa kemudian muncul kerangka umum tentang sendi-sendi pokok pengaturan perlindungan konsumen, yaitu sebagai berikut:

- a. Kesederajatan antara konsumen dan pelaku usaha;
- b. Konsumen mempunyai hak;
- c. Pelaku usaha mempunyai kewajiban;
- d. Pengaturan tentang perlindungan konsumen berkontribusi pada pembangunan nasional;
- e. Perlindungan bisnis dalam iklim yang sehat;
- f. Keterbukaan dalam promosi barang dan/atau jasa;
- g. Pemerintah perlu berperan aktif;
- h. Masyarakat perlu berperan serta;
- i. Perlindungan konsumen memerlukan terobosan hukum dalam berbagai bidang;
- j. Konsep perlindungan konsumen memerlukan pembinaan sikap.¹⁶

Hak-hak konsumen yang diatur dalam Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Hak atas keamanan dan keselamatan

Hak ini dimaksudkan untuk menjamin keamanan dan keselamatan dalam penggunaan barang atau jasa yang diperolehnya, sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian (fisik maupun psikis) apabila memakai suatu produk.

- b. Hak untuk memilih

Hak ini dimaksudkan untuk memberikann kebebasan kepada konsumen untuk memilih produk-produk tertentu sesuai dengan kebutuhannya tanpa ada tekanan dari pihak luar. Berdasarkan hak ini, konsumen berhak memutuskan untuk membeli atau tidak suatu produk termasuk jugas untuk memilih baik kualitas maupun kuantitas jenis produk yang dipilihnya. Hak ini dimiliki oleh konsumenn hanya jika ada alternatif pilihan dari jenis produk tertentu, karena jika suatu produk dikuasai secara monopoli oleh suatu produsen/ pelaku usaha atau dengan kata lain tidak ada pilihan lain (barang maupun jasa), maka dengan sendirinya hak untuk memilih tidak berfungsi.

- c. Hak untuk memperoleh informasi

Hak atas informasi yang benar dan jelas dimaksudkan agar konsumen dapat memperoleh gambaran yang benar tentang suatu produk karena dengan informasi tersebut, konsumen dapat memilih produk yang diinginkan sesuai dengan kebutuhannya serta terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam penggunaan produk. Informasi tersebut diantaranya adalah mengenai manfaat kegunaan produk, efek samping atas penggunaan produk, tanggal kadaluwarsa, serta identitas produsen dari produk tersebut. Informasi tersebut dapat disampaikan secara lisan maupun secara tertulis, baik yang dilakukan dengan mencantumkan pada label yang melekat pada produk maupun melalui iklan-iklan yang disampaikan oleh produsen atau pelaku usaha, baik melalui media cetak maupun media elektronik. Informasi ini dapat memberikan dampak signifikan untuk meningkatkan

¹⁶ Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visimedia, Jakarta, 2008, hlm. 5.

efisiensi dari konsumen dalam memilih produk serta meningkatkan kesetiannya terhadap produk tertentu, sehingga akan memberikan keuntungan bagi pelaku usaha yang memenuhi kebutuhannya. Dengan demikian, pemenuhan hak ini akan menguntungkan konsumen dan pelaku usaha.

d. Hak untuk didengar

Hak ini adalah hak untuk menghindarkan diri dari kerugian. Hak ini dapat berupa pertanyaan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan produk-produk tertentu apabila informasi yang diperoleh tentang produk tersebut kurang memadai, atau berupa pengaduan atas kerugian yang telah dialami akibat penggunaan suatu produk atau berupa pernyataan/pendapat tentang suatu kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan konsumen. Hak ini disampaikan baik secara perorangan maupun kolektif, baik yang disampaikan secara langsung maupun diwakili oleh suatu lembaga tertentu, misalnya YLKI.

e. Hak untuk mendapatkan upaya penyelesaian hukum yang patut

Hak ini dimaksudkan untuk memulihkan keadaan konsumen yang telah dirugikan akibat penggunaan suatu produk melalui jalur hukum.

f. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen

Hak ini dimaksudkan agar konsumen memperoleh pengetahuan maupun keterampilan yang diperlukan agar dapat terhindar dari kerugian akibat penggunaan produk. Dengan adanya pendidikan bagi konsumen diharapkan konsumen dapat lebih kritis dan teliti dalam memilih suatu produk yang dibutuhkan.

g. Hak untuk diperlakukan secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif

Maksud hak ini adalah hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, budaya, daerah, pendidikan, kaya, miskin, dan status sosial lainnya.

h. Hak untuk memperoleh ganti kerugian

Hak ini dimaksudkan untuk memulihkan keadaan yang telah menjadi rusak (tidak seimbang) akibat adanya penggunaan barang atau jasa yang tidak memenuhi harapan konsumen. Hak ini terkait dengan penggunaan produk yang telah merugikan konsumen baik yang berupa kerugian materi maupun kerugian yang menyangkut diri konsumen. Hak ini dapat diselesaikan secara damai (di luar pengadilan) maupun yang diselesaikan melalui pengadilan.

i. Hak untuk mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar yang diberikan

Hak ini dimaksudkan untuk melindungi konsumen dari akibat permainan harga secara tidak wajar oleh pelaku usaha. Dalam keadaan tertentu konsumen dapat saja membayar harga suatu barang atau jasa yang jauh lebih tinggi daripada kegunaan atau kualitas dan kuantitas barang atau jasa yang diperolehnya.¹⁷ Mengenai pertanggungjawaban korporasi perindustrian pada contoh kasus terkait produk barang dan/atau jasa yang tidak dapat memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI), terdapat beberapa korporasi yang merugikan banyak pihak dan sanksi yang diberikan kepada perbuatan korporasi tersebut hanya berupa teguran serta penyitaan terhadap produk yang akan dipasarkan kepada konsumen. Aktivitas kejahatan korporasi untuk terus meningkatkan keuntungan yang

¹⁷ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hlm. 45.

diperolehnya mengakibatkan terjadinya tindakan hukum berupa kejahatan. Korporasi memiliki kekuasaan yang besar dalam menjalankan aktivitas kejahatannya sehingga sering melakukan aktivitas yang merugikan berbagai pihak.

Banyak korporasi yang lolos dari jeratan hukum, sehingga tindakan kejahatan korporasi semakin merajarela dan tidak dapat dikendalikan. Dengan mudahnya korporasi menghilangkan bukti-bukti atas segala perbuatan kejahatannya terhadap banyak pihak, khususnya masyarakat. Sementara itu, tuntutan hukum terhadap perbuatan buruk yang dilakukan oleh korporasi tersebut selalu diabaikan karena tidak adanya ketegasan dan keberanian dalam menghadapi masalah ini. Perbuatan pidana korporasi lebih sulit dikontrol dalam hal melakukan aktivitas kejahatannya jika dibandingkan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh manusia, karena korporasi tidak mempunyai kesadaran bahwa perbuatan yang dilakukannya tersebut merupakan suatu kejahatan dan merugikan berbagai pihak. Sebagaimana yang dikutip oleh Mahrus Ali. Hale, salah seorang ahli yang menolak tanggung jawab pidana korporasi, menyatakan bahwa:

“Tanggung jawab pidana dan kesadaran manusia merupakan dua hal yang sama-sama eksis. Pada diri manusia terdapat dua bagian terpenting, yaitu pemahaman dan kebebasan berkehendak, sehingga karenanya rasional ketika diatur oleh hukum. Oleh karena itu, manusia hanya dapat dikatakan bersalah apabila suatu perbuatan pidana dan dijatuhi pidana atas pelanggaran hukum yang dilakukannya semata-mata karena dua hal tersebut. Dengan kedua hal tersebut, manusia memiliki kewajiban untuk mematuhi (hukum). Pertanggungjawaban pidana kepada korporasi dianggap berbahaya karena ketiadaan kesadaran pada dirinya.”¹⁸

Pemerintah dan aparat hukum harus mengambil langkah dan tindakan yang tegas terhadap kejahatan yang dilakukan oleh korporasi, karena baik disengaja atau tidak kejahatan korporasi selalu memberikan dampak buruk yang luas bagi masyarakat dan lingkungan, bahkan dapat mengacaukan perekonomian negara. Jika hukuman dan sanksi yang dijatuhkan kepada korporasi tidak memiliki efek jera, perbuatan pidana korporasi dengan melakukan aktivitas yang illegal tidak akan berubah, seperti halnya tidak memenuhi standardisasi produk barang dan/atau jasa.

Korporasi mempunyai karakter tersendiri dalam hal melakukan aktivitas kejahatannya yang merugikan berbagai pihak, karakteristik kejahatan korporasi berbeda dengan kejahatan konvensional lainnya. Secara umum karakteristik kejahatan korporasi sebagai berikut:

- a. Kejahatan tersebut sulit dilihat (*low visibility*), karena biasanya tertutup oleh kegiatan pekerjaan yang normal dan rutin, melibatkan keahlian profesional dan sistem organisasi yang kompleks;
- b. Kejahatan tersebut sangat kompleks (*complexity*), karena selalu berkaitan dengan kebohongan, penipuan dan pencurian serta seringkali berkaitan dengan sebuah yang ilmiah, teknologis, finansial, legal, terorganisir, dan melibatkan banyak orang dan berjalan bertahun-tahun;
- c. Terjadinya penyebaran tanggungjawab (*diffusion of responsibility*) yang semakin luas akibat kompleksitas organisasi;

¹⁸ Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 101-102.

- d. Penyebaran korban yang sangat luas (*diffusion of victimization*) seperti polusi dan penipuan;
- e. Hambatan dalam pendeteksian dan penuntutan (*detection and prosecution*) sebagai akibat profesionalisme yang tidak seimbang antara aparat penegak hukum dengan pelaku kejahatan;
- f. Peraturan yang tidak jelas (*ambiguitas law*) yang sering menimbulkan kerugian dalam penegakan hukum;
- g. Sikap mendua status pelaku tindak pidana. Harus diakui bahwa pelaku tindak pidana pada umumnya tidak melanggar peraturan perundang-undangan, tetapi perbuatan tersebut illegal.¹⁹

Korporasi dalam melakukan aktivitas kejahatan tidak hanya dilakukan oleh satu korporasi saja, tetapi dapat dilakukan oleh dua atau lebih korporasi secara bersama-sama dan terorganisir. Suatu tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi mengakibatkan banyak kerugian dari berbagai pihak dan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dampaknya akan lebih membahayakan dibandingkan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh seorang diri. Ketika suatu korporasi dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya oleh aparat penegak hukum, selalu ada berbagai pembelaan dan tekanan baik dari korporasi maupun kekuasaan pejabat pemerintah yang pada akhirnya menghilangkan sanksi hukum atas tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Steven Box menyatakan bahwa ada lima faktor yang potensial mempengaruhi korporasi dalam melakukan pelanggaran hukum untuk mencapai tujuan, yaitu:

a. Persaingan

Seperti penemuan teknologi baru, teknik pemasaran, struktur merger dapat menghasilkan perbuatan memata-matai, pembajakan, penyuapan, dan korupsi untuk memperoleh pasaran, merger dan mencaplok;

b. Pemerintah

Melalui peraturan-peraturan baru atau pelaksanaan yang lebih tegas dari peraturan yang ada dapat menghasilkan tindakan manipulasi pajak, pemberian dana kampanye pemilihan umum yang bersifat illegal dan penyuapan kepada pejabat-pejabat pemerintah untuk memperoleh proyek;

d. Buruh

Aktifitas yang dapat membuat ketegangan oleh gerakan buruh yang militan dan radikal terhadap masalah upah dan kondisi kerja sebagai akibat dari pemabayaran buruh di bawah ketentuan minimal, kondisi tempat kerja yang tidak memperhatikan keselamatan kerja;

e. Konsumen

Seperti permintaan produk yang elastis, terutama sebagai akibat adanya perubahan-perubahan atau perlindungan terhadap konsumen mendapat perhatian, sehingga praktek korporasi yang meragukan menjadi tampak. Misalnya iklan yang menyesatkan, label yang tidak sesuai, produk yang tidak diuji, dan menjual produk yang telah daluwarsa atau produk palsu; dan

¹⁹ Agus Budiarto, *Delik Suap Korporasi Di Indonesia*, Karya Putra Darwati, Bandung, 2012, hlm. 57.

Khususnya yang berhubungan dengan pengaruh meningkatkannya kesadaran lingkungan seperti konservasi udara bersih, lingkungan pemukiman serta sumber-sumber alam yang lain. Tindakan-tindakan korporasi yang merugikan publik dapat berupa polusi udara, polusi air dan tanah, penyuapan dan korupsi.²⁰

Dalam hal norma yang mengatur tindak pidana mengenai SNI yang dilakukan oleh korporasi, tidak diatur di dalam Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. Lain halnya dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sudah mengatur norma mengenai tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 20 ayat (2) "Tindak pidana Korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama."

2. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Perindustrian Standar Nasional Indonesia

Pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh korporasi dalam sistem hukum pidana Indonesia pada dasarnya merupakan suatu hal yang baru dan masih diperdebatkan. Korporasi sendiri belum dikenal sebagai subjek hukum pidana dalam hal melakukan perbuatan pidana pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia yang disebutkan dalam Pasal 59 KUHP "Dalam hal menentukan hukuman karena pelanggaran terhadap pengurus atau komisaris, maka hukuman tidak dijatuhkan kepada pengurus atau komisaris, jika nyata bahwa pelanggaran itu telah terjadi diluar tanggungannya." Penentuan bahwa hanya manusia yang dapat dimintakan tanggung jawab pidana ini dipengaruhi oleh asas yang dianut oleh KUHP *societas delinquere non-potest*, yaitu badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana.²¹

Di Amerika Serikat, korporasi yang dinyatakan bersalah telah melakukan suatu tindak pidana berdasar hukum federal dapat diberikan hukuman tambahan berupa pencabutan izin beroperasinya, hingga diberikan juga penghukuman yang menyangkut reputasinya.

Terhadap pemberian hukuman yang berupa penghukuman reputasi ini dalam bentuk pengumuman hakim, suatu studi di Amerika Serikat menunjukkan bahwa pemberian hukuman demikian memberikan efek yang besar bagi pihak ketiga yang akan berhubungan dengan korporasi yang dimaksud. Banyak dari pihak ketiga yang telah ada hubungan kontraktual dengan korporasi yang dipidana itu berupaya untuk mengakhirinya. Terlebih apabila korporasi itu dipidana karena suatu tindak pidana yang dipandang cukup serius. Kenyataan menunjukkan bahwa pasar akan memberikan respon negatif kepada korporasi yang dipidana, karena tidak dapat dicegah adanya kekhawatiran pihak ketiga untuk berhubungan dengan korporasi tersebut.²²

²⁰ Sahuri Lasmadi, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana Indonesia*, Disertasi Doktor Pacasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2003, hlm. 107.

²¹ Dwidja Priyatno, *Op. Cit.*, hlm. 25.

²² Hasbullah F. Sjawie, *Op. Cit.*, hlm. 93.

Pengaturan mengenai korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam sistem hukum Indonesia pada dasarnya diatur secara jelas dan tegas dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus baik yang sudah dikodifikasi atau yang belum dikodifikasi, contohnya seperti Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Pasal 121 “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 dilakukan oleh Korporasi, tuntutan dan penjatuhan pidana dikenakan terhadap Korporasi dan/atau pengurusnya.” Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Pasal 73

1. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 sampai Pasal 71 dilakukan oleh korporasi, tuntutan dan penjatuhan pidana penjara dan pidana denda dikenakan terhadap pemilik dan/atau pengurusnya.
2. Pidana denda yang dijatuhkan terhadap korporasi, diberlakukan dengan ketentuan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 sampai Pasal 71.
3. Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha; dan/atau pencabutan status badan hukum.

Dalam hal tuntutan dan penjatuhan pidana pada Pasal 73 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, menganut teori identifikasi yang pada prinsipnya mengatakan korporasi tidak harus melakukan perbuatan pidananya itu secara fisik, melainkan karyawannya dapat saja melakukan perbuatan pidana yang dimaksud itu, asalkan perbuatan pidana tersebut masih dalam ruang lingkup kewenangan korporasi. Bila karyawan di suatu korporasi diberi kewenangan untuk bertindak atas nama korporasi dan selama melakukan kegiatan korporasi, maka *mens rea* karyawan tersebut dapat dikatakan sebagai *mens rea* korporasi.

Berdasarkan Pasal tersebut, jika korporasi melakukan tindak pidana standardisasi dan penilaian kesesuaian maka yang harus bertanggung jawab atas tindak pidana tersebut adalah dapat korporasinya saja, pengurus saja, atau korporasi dan juga pengurus. Ketentuan demikian tentunya memberikan peluang yang besar kepada hakim untuk memilih pihak yang bertanggung jawab atas tindak pidana standardisasi dan penilaian kesesuaian yang dilakukan oleh korporasi. Hakim dapat saja menjatuhkan pidana kepada korporasi dan pengurus korporasi, walaupun secara faktual hakim hanya menjatuhkan pidana kepada pengurus korporasi, padahal korporasi melakukan tindak pidana tersebut dan mendapatkan manfaat atau keuntungan dari perbuatan pidananya. Menurut Mahrus Ali, “Bila demikian, maka peluang dijatuhkannya pidana kepada korporasi langsung sangat tipis karena umumnya, berdasarkan perkara-perkara pidana yang pelakunya adalah korporasi, hakim tidak menjatuhkan pidana kepada korporasi tapi kepada pengurusnya.”²³

Dalam Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, apabila dalam hal Pasal 62 sampai Pasal 71 tindak pidana tersebut dilakukan oleh korporasi. Diterapkan sanksi tegas bagi korporasi dalam penyalahgunaan aturan SNI wajib, yang akan diberikan ancaman pidana berupa sanksi pidana penjara atau denda yang telah disebutkan dalam Pasal 73 ayat (2) dan tambahan pidana administratif pada Pasal 73 ayat (3). Pengurus dan/atau pemilik korporasi bertanggung jawab atas sanksi pidana apabila korporasi tersebut melakukan tindak pidana SNI dan

²³ Mahrus Ali, *Op. Cit.*, hlm. 181.

pertanggungjawaban tersebut menganut teori pertanggungjawaban pengganti, yang menyatakan bahwa pemilik korporasi bertanggung jawab atas perbuatan salah karyawan berdasarkan pemberian kewenangan dan masih dalam lingkup pekerjaan. Sedangkan korporasi hanya dapat dimungkinkan diberikan pidana denda dalam tindak pidana SNI atas kesalahan yang dilakukan oleh pegawainya.

Dalam hal ini akan terlihat sangat tidak adil bagi pemilik dan/atau pengurusnya yang selalu menjalankan tugasnya sesuai dengan hukum yang berlaku, tetapi ppidanaanya malah dibebankan kepadanya. Perlu diadakan penyelidikan lebih lanjut pada setiap individu korporasi misalnya pada direktur, manajer dan karyawan agar tidak terjadi kesalahan dalam penjatuhan pidana secara individual. Oleh karena itu penting adanya keseimbangan tanggung jawab terhadap kejahatan korporasi antara direktur, eksekutif, manajer, dan karyawan. Setiap individu harus bertanggung jawab baik secara moral maupun hukum atas keputusan dan tindak pidana yang diperbuat olehnya.

Apabila seseorang melakukan tindak pidana berupa kejahatan melalui perusahaan, maka sanksi pidana seharusnya dikenakan terhadap orang tersebut, bukan terhadap perusahaan. Perusahaan bertindak melalui individu tetapi individu juga bertindak melalui perusahaan. Oleh karena itu, tanggung jawab atas suatu tindakan kejahatan yang dilakukan individu seharusnya tidak dilimpahkan kepada perusahaan, begitu juga sebaliknya.

Menurut Kristian, aspek yang mempengaruhi perkembangan pranata hukum yang menyebabkan korporasi itu dijadikan subjek hukum pidana, pertama kali disebabkan oleh perkembangan di bidang perekonomian, yang kedua adalah merupakan tuntutan dari pembangunan di bidang hukum itu sendiri yang memiliki aspek ganda, yaitu sebagai berikut:

a. Modernisasi hukum

Modernisasi hukum dalam hal ini yaitu memperbaiki hukum positif sesuai dengan kebutuhan untuk melayani masyarakat seirama dengan perkembangan masyarakat, zaman, dan dunia internasional.

b. Fungsionalisasi hukum

Fungsionalisasi hukum dalam hal ini yaitu memberikan peranan pada hukum untuk ikut berpartisipasi peran dalam mengadakan perubahan pada masa pembangunan.²⁴

Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Tahun 2012 tepatnya dalam pasal 48 mencantumkan korporasi dapat dimintai pertanggungjawabannya secara langsung, yaitu "Tindak pidana dilakukan oleh korporasi apabila dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingan korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau berdasar hubungan lain, dalam lingkup usaha korporasi tersebut, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama", dan Pasal 50 menyatakan bahwa "Korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan/atau atas nama korporasi, jika perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang

²⁴ Kristian, *Hukum Pidana Korporasi: Kebijakan Integral (integral policy) Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2014, hlm. 45.

berlaku bagi korporasi yang bersangkutan.”²⁵ Berkenaan dengan Pasal 48 dan Pasal 50 Rancangan KUHP, korporasi dapat dikatakan sebagai subjek tindak pidana serta dapat dimintai pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya, jika tindak pidananya tersebut dilakukan oleh atau untuk korporasi maka sanksi pidananya dapat dijatuhkan kepada korporasi dan/atau individu di dalamnya.

Salah satu pokok pikiran yang ada dalam Rancangan KUHP tersebut, sebagaimana yang disebutkan dalam keterangan Presiden atas Rancangan KUHP itu saat diajukan ke DPR, adalah “adanya modernisasi hukum pidana dengan mengatur korporasi sebagai subjek hukum pidana sehingga dianggap mampu melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana (*corporate criminal liability*).”²⁶

Pengenaan sanksi pidana pokok yang dianggap berat, misalnya penjara, denda dan pencabutan ijin, tidak berarti cukup memadai untuk menanggulangi aktivitas kejahatan korporasi. Seperti yang telah terjadi pada peristiwa-peristiwa pidana yang dilakukan oleh korporasi bahwa para pelaku dalam melakukan tindak pidananya telah mengambil atau memperhitungkan resiko terhadap sanksi pidana yang akan dipertanggungjawabkan serta berdasarkan perhitungan keuntungan yang pasti didapatkan oleh korporasi dalam melakukan aktivitas kejahatannya tersebut. Sanksi pidana atas segala kejahatan korporasi adalah sebuah persoalan politis, yang terjadi dalam peristiwa politis adalah tawar-menawar yang mencari keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara.

Beraneka ragamnya sanksi pidana yang dikenakan kepada korporasi seperti melalui pidana penjara, denda, kompensasi dan ganti rugi, pengenaan perbaikan, publisitas keburukan, orientasi pengendalian serta sampai pencabutan ijin usaha. Itu semua tidak dapat menghentikan tindakan kejahatan yang dilakukan korporasi. Korporasi dapat lolos dari sanksi-sanksi tersebut dengan mengorbankan pegawai yang bekerja di tempat tersebut. Korporasi memiliki kekuatan untuk menentukan kebijakan melalui direktur dan para eksekutif. Korporasi seharusnya bertanggung jawab atas akibat dari kebijakan mereka.

Aktivitas kejahatan yang dilakukan oleh korporasi lebih dianggap merupakan kesalahan yang hanya berbentuk sanksi administratif daripada suatu kejahatan yang serius. Kelemahan sanksi pidana penjara terhadap aktivitas kejahatan yang dilakukan oleh korporasi terletak pada keterbatasan untuk menjangkau jaringan yang vital dan potensial barang-barang tertentu yang justru berperan dalam aktivitas kegiatan kejahatan korporasi. Aparat penegak hukum seringkali gagal dalam mengambil tindakan tegas terhadap berbagai aktivitas kejahatan yang dilakukan oleh korporasi.

Menurut Muladi yang dikutip oleh Edi Yunara, pembenaran pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana dapat didasarkan sebagai berikut:

- a. Atas dasar falsafah intergralistik, yakni segala sesuatu yang diukur atas dasar keseimbangan, keselarasan dan keserasian antara kepentingan individu dan kepentingan sosial;
- b. Atas dasar kekeluargaan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 33 Undang-undang Dasar NRI Tahun 1945;
- c. Untuk memberantas *anomie of success* (sukses tanpa aturan);

²⁵ *Ibid*, hlm. 48.

²⁶ Hasbullah F. Sjawie, *Op. Cit.*, hlm. 103.

d. Untuk perlindungan konsumen; dan

e. Untuk kemajuan teknologi.²⁷

Dengan demikian, pandangan KUHP bahwa hanya manusia alamiah saja yang dapat menjadi subjek hukum pidana, didasari pemikiran utama yang berkembang pada saat itu bahwa hanya manusia saja yang mempunyai *mens rea* dan makhluk hidup lain maupun korporasi, sebagai badan yang diciptakan manusia melalui hukum, dianggap tidak mempunyai *mens rea*.²⁸ Peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai bahwasanya korporasi dikatakan sebagai subyek hukum pidana hanya diatur secara tegas dalam sebagian peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus baik yang sudah dikodifikasi maupun yang belum dikodifikasi.

Diharapkan agar dengan disahkan dan diberlakukannya Rancangan KUHP, kedudukan korporasi dapat dijadikan sebagai subjek hukum dan dimintai pertanggungjawabannya secara jelas. Di sisi lain juga pemberian sanksi pidana dapat menjadi lebih efektif, baik dari aspek sanksi maupun aspek penegak hukum dalam penerapannya di lapangan, sehingga aktivitas kegiatan kejahatan korporasi yang merugikan berbagai pihak dapat dicegah dan diminimalisir.

C. Penutup

Dikatakan sebagai tindak pidana korporasi adalah karena tindak pidana itu dilakukan oleh korporasi. Secara fisik memang pelakunya tidak dilakukan oleh korporasi langsung, tetapi orang yang melakukan tindak pidana itu bertindak untuk dan atas nama korporasi. Dalam hal korporasi melakukan tindak pidana standardisasi yang diatur dalam Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian kesesuaian, maka korporasi tersebut telah banyak merugikan berbagai pihak dan merugikan hak-hak konsumen yang disebutkan dalam Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sedangkan norma yang mengatur tindak pidana mengenai SNI yang dilakukan oleh korporasi, tidak diatur dalam Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

Pertanggungjawaban pidana korporasi tidak diatur dalam KUHP, tetapi hanya diatur di Rancangan KUHP dan sebagian peraturan prundang-undangan yang bersifat khusus, seperti contohnya Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Konsumen. Pertanggungjawaban pidana korporasi yang melakukan tindak pidana SNI diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Konsumen yang menganut teori identifikasi yang pada prinsipnya mengatakan korporasi tidak harus melakukan perbuatan pidananya itu secara fisik, melainkan karyawannya dapat saja melakukan perbuatan pidana yang dimaksud itu. Mengenai sanksi pidana yang dilakukan oleh koroporasi dalam bidang perindustrian terkait SNI diatur di dalam Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, berupa sanksi pidana penjara atau denda dalam Pasal 73 ayat (2) dan tambahan pidana administratif pada Pasal 73 ayat (3).

²⁷ Edi Yunara, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Berikut Studi Kasus)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 31.

²⁸ Hasbullah F. Sjawie, *Op. Cit.*, hlm. 98.

Perlu diadakan penyelidikan lebih lanjut pada setiap individu korporasi atas pertanggungjawaban pidana. Dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus belum diatur secara jelas dan rinci mengenai pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh korporasi. Diharapkan agar segera diundangkannya Rancangan KUHP baru sebagai dasar aturan umum, jika aturan khusus belum mengatur lebih lanjut mengenai korporasi. Penegak hukum diharapkan lebih berani dan tegas dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap korporasi dalam melakukan perbuatan pidananya, serta diharapkan memberikan tambahan sanksi hukum yang diberlakukan seperti di Amerika Serikat yaitu diberikan penghukuman yang menyangkut reputasinya.

Daftar Pustaka

- Abdurachman, A., *Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan dan Perdagangan*, Yayasan Prapancha, Jakarta, 1963.
- Adil, Soetan K. Malikoel, *Pembaharuan Hukum Perdata Kita*, PT Pembangunan, Jakarta, 1995.
- Ali, Chidir, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1991.
- Ali, Mahrus, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- _____, *Kejahatan Korporasi*, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta, 2008.
- Budianto, Agus, *Delik Suap Korporasi Di Indonesia*, Karya Putra Darwati, Bandung, 2012.
- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2006.
- Kusbianto, Subanidyo Hadiluwih, *Konflik di Perkebunan*, USU Press, Medan, 2010.
- Mahmud, Peter, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2005.
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hukum Pidana*, STIH, Bandung, 1991.
- Priyatno, Dwidja, *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, CV Utomo, Bandung, 2004.
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum Masyarakat dan Pembangunan*, Alumni, Bandung, 1980.
- Saleh, Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1963.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, 2006.
- Sjawie, Hasbullah F., *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2015.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT RajaGrafindo Perkasa, Jakarta, 2007.
- Susanto, Happy, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visimedia, Jakarta, 2008.